



Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Teori Murray Bowen dan Jay Halley: Studi Kasus Masyarakat Sumatera Utara dengan adat “Dalian Na Tolu”

Muhammad Sholeh¹

¹Universtas PTIQ
Jakarta, Jl. Lebakbulus
Raya no.2, Cilandak,
Jakarta Selatan
m.sholeh@ptiq.ac.id

Abstract

This study investigates the understanding of Islamic family law in urban communities in North Sumatra, focusing on the areas of Medan and its surroundings, Mandailing Natal, Padangsidempuan, Sibolga, and Tarutung. A qualitative approach was used to gain an in-depth understanding of how factors such as education level, local culture, access to information, and religious influence affect this understanding. The results show variations in the understanding of Islamic family law in these areas, with a stronger understanding observed in Mandailing Natal, followed by Padangsidempuan, Sibolga, and Tarutung. Factors such as active religious institutions and strong local cultures play a significant role in shaping people's understanding of Islamic family law. Case studies highlight several family conflict issues that often arise. The study also relates findings to the theories of Murray Bowen and Jay Halley, illustrating how the concept of "Dalian Na Tolu" in Batak Toba and Mandailing cultures can be an important instrument in resolving family conflicts. The implications and recommendations of this study emphasize the importance of education, access to information, the role of religious leaders, and government policies in improving understanding and resolving family conflicts based on Islamic law in urban communities in North Sumatra.

Keywords: Resolution; Conflict; Family; Bowen; Halley; Law; Family

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi pemahaman hukum keluarga Islam di masyarakat Sumatera Utara, dengan fokus pada wilayah Medan dan sekitarnya, Mandailing Natal, Padangsidempuan, Sibolga, serta Tarutung. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, budaya lokal, akses terhadap informasi, dan pengaruh agama mempengaruhi pemahaman tersebut. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pemahaman hukum keluarga Islam di wilayah tersebut, dengan tingkat pemahaman yang lebih kuat terlihat di Mandailing Natal, diikuti oleh Padangsidempuan, Sibolga, dan Tarutung. Faktor-faktor seperti lembaga keagamaan yang aktif dan budaya lokal yang kental memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Studi kasus menunjukkan beberapa isu konflik keluarga yang sering muncul. Penelitian ini juga mengaitkan temuan dengan teori Murray Bowen dan Jay Halley, dengan menggambarkan bagaimana konsep "Dalian Na Tolu" dalam budaya Batak Toba dan Mandailing dapat menjadi instrumen penting dalam resolusi konflik keluarga. Implikasi dan rekomendasi penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan, akses informasi, peran ulama, dan kebijakan negara dalam meningkatkan pemahaman dan penyelesaian konflik keluarga berbasis hukum Islam di masyarakat urban Sumatera Utara.

Kata Kunci: Resolusi; Konflik; Keluarga; Bowen; Halley; Hukum; Kelua

PENDAHULUAN

Konflik dalam keluarga merupakan fenomena kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan internal keluarga maupun faktor eksternal seperti lingkungan kerja (Lestari, 2016). Beberapa penelitian telah mengungkapkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan konflik dalam keluarga. Sebagai contoh, penelitian oleh Shi et al., (2023) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperumit batas antara tempat kerja dan rumah, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan. Mereka menemukan bahwa konflik antara tuntutan teknologi yang menjadi tantangan dan penghambat dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kepuasan keluarga.

Allen et al. (2020) menyoroti peran budaya sebagai moderator dalam hubungan antara konflik kerja-keluarga dengan prediktor dan hasilnya. Mereka menemukan bahwa nilai budaya seperti kolektivisme dapat memoderasi hubungan antara konflik kerja-keluarga dengan kepuasan kerja, kepuasan keluarga, dan kepuasan hidup. Di sisi lain, Wright et al. (2020) mengungkapkan bahwa hubungan antara pengaruh keluarga terhadap karier dengan harga diri dapat dimediasi oleh konflik antara tuntutan pekerjaan dan keluarga yang berbasis emosi serta efikasi diri sosial.

Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam penelitian tentang hukum keluarga Islam di masyarakat urban Sumatera Utara, pengaruh faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, budaya organisasi (Audah Mannan, 2018), dan pengaruh keluarga terhadap

keputusan dan tindakan individu dapat menjadi penting dalam memahami resolusi konflik keluarga (Sri Wahyuni, 2022). Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, penelitian tentang resolusi konflik keluarga di Sumatera Utara dapat lebih komprehensif dan relevan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat urban saat ini.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan individu dan stabilitas sosial (H. Biga, 2017). Namun, konflik dalam keluarga seringkali menjadi tantangan yang dapat mengganggu harmoni dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Lestari, 2016). Di masyarakat urban Sumatera Utara, dinamika perkotaan, gaya hidup modern, dan tekanan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama konflik keluarga.

Studi ini menggali lebih dalam pemahaman masyarakat Sumatera Utara terhadap hukum keluarga Islam dalam menyelesaikan konflik yang timbul di dalam keluarga. Sumatera Utara sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang padat penduduk (Panjaitan et al., 2020) menyajikan keragaman budaya dan pemahaman agama yang kompleks, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam.

Dalam kajian ini, akan dianalisis bagaimana pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam mempengaruhi resolusi konflik dalam keluarga di lingkungan urban Sumatera Utara. Faktor-faktor seperti penafsiran agama, pengaruh budaya lokal, akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa, dan peran lembaga keagamaan dalam menangani konflik keluarga akan dieksplorasi secara mendalam.

Salah satu contoh kasus adanya konflik yang dipicu seorang Ayah yang berstatus duda sepeninggal istri tercintanya. Setelah beberapa bulan ada keinginan untuk menikah lagi dan telah memiliki tambatan hati yang baru dan telah bersedia dinikahi, namun pernikahan kedua ini harus diawali dengan penolakan dari anak-anaknya atas keputusan tersebut, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pandangan anak-anaknya terhadap pernikahan baru ayah mereka (Susanti et al., 2023a; Tyas et al., 2022). Salah satu faktor utama yang mungkin menjadi penyebab yakni ketakutan/kekhawatiran harta warisan ayah mereka akan jatuh ke tangan istri barunya.

Dari permasalahan tersebut, studi ini ingin memberikan arahan resolusi konflik yang tepat bagi keluarga di Indonesia khususnya keluarga muslimah dengan menggunakan teori resolusi konflik Bowen dan Helley. Setelah pembahasan studi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika konflik keluarga dan strategi resolusi yang efektif, serta menyumbangkan wawasan baru bagi pengembangan kebijakan dan program intervensi sosial yang lebih tepat sasaran di masyarakat urban Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memperluas pemahaman tentang hukum keluarga Islam dalam konteks perkotaan yang semakin kompleks dan dinamis.

LITERATUR REVIEW

Konflik Keluarga dalam Perspektif Islam

Konflik dalam keluarga dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui prisma nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang mengatur hubungan antara

anggota keluarga serta tata cara penyelesaian konflik. Beberapa penelitian yang telah dilakukan memberikan pandangan yang dapat dikaitkan dengan perspektif ini.

Dalam konteks penelitian yang mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga, perspektif Islam menekankan pentingnya menjaga harmoni dan keutuhan keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah pondasi masyarakat yang harus dijaga keutuhannya (Stress, 2018; Susanti et al., 2023b). Oleh karena itu, penggunaan TIK haruslah sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keselarasan antara kehidupan kerja dan keluarga.

Hanya saja, dalam konteks penelitian tentang pengaruh keluarga terhadap konflik kerja-keluarga, perspektif Islam menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai lembaga pendidikan pertama yang bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak-anak agar menjadi generasi yang baik dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, keluarga juga dianggap sebagai tempat di mana anggota keluarga saling memberikan dukungan dan pemahaman, sehingga konflik dapat dihindari atau diselesaikan dengan baik melalui dialog dan musyawarah (Jahar, 2013). Dengan demikian, pemahaman terhadap konflik dalam keluarga dalam perspektif Islam dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dan menyelesaikan konflik keluarga dalam masyarakat Sumatera Utara, sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang ada.

Faktor-faktor Penyebab Konflik

Pertama, kekhawatiran Akan Harta Warisan, anak-anak memiliki kekhawatiran bahwa dengan adanya istri baru, harta warisan yang seharusnya menjadi milik mereka akan terbagi dengan istri baru ayah mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan di antara anggota keluarga (Masyadi, 2020).

Kedua, perasaan tidak nyaman, dari beberapa anak mungkin merasa tidak nyaman dengan kehadiran seorang ibu tiri dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin khawatir bahwa hubungan dengan ayah mereka akan berubah atau bahwa perhatian ayah akan terbagi antara mereka dan istri barunya (Jahar, 2013; Lestari, 2016; Masyadi, 2020; Yunus & Oktora, 2022).

Ketiga, kurangnya komunikasi, artinya, komunikasi yang kurang antara ayah dan anak-anaknya juga dapat menjadi pemicu konflik. Jika ayah tidak mampu menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk menikah lagi dan bagaimana hal itu tidak akan merugikan anak-anaknya (Abdullah Habib, 2021), maka anak-anak mungkin akan lebih cenderung menolak ide tersebut (Colombo & Ghislieri, 2008).

Terakhir, perbedaan nilai dan kebiasaan (Miller et al., 2019). Perbedaan nilai dan kebiasaan antara anak-anak dan calon istri ayah juga dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga. Jika anak-anak merasa bahwa calon istri ayah tidak cocok dengan nilai-nilai atau gaya hidup keluarga mereka, hal ini juga dapat menjadi alasan penolakan.

Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam, atau yang dikenal sebagai "Ahwal Syakhsyah," merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata cara dan peraturan

terkait dengan kehidupan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak-hak dan kewajiban suami istri, hak-hak anak, warisan, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan keluarga dalam Islam (Yunus & Oktora, 2022).

Kajian terdahulu menyatakan bahwa terdapat urgensi yang perlu diprioritaskan terkait pemahaman dan implementasi Hukum Keluarga Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga dan memperkuat institusi keluarga. Misalnya, penelitian oleh Rusli (2020) menekankan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mencegah konflik sosial dalam masyarakat, dan dalam Islam, keluarga dianggap sebagai sekolah pertama untuk anak-anak belajar nilai-nilai moral dari orang tua mereka.

Selain itu, pemahaman Hukum Keluarga Islam juga menjadi kunci dalam memahami konflik kerja-keluarga. Menurut Aziz (2021) konflik kerja-keluarga dapat dipahami melalui prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

Dalam konteks penelitian tentang pengaruh keluarga terhadap konflik kerja-keluarga, perspektif Islam menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai lembaga pendidikan pertama yang bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak-anak agar menjadi generasi yang baik dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Resolusi Konflik dalam Islam

Resolusi konflik dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip dan metode yang diajarkan dalam ajaran Islam untuk menyelesaikan konflik dengan damai sebagaimana telah

dicontoh Nabi Muhammad Saw (Kirazli, 2011). Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan, yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Keadilan menjadi landasan bagi penyelesaian konflik agar mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya perdamaian dan menolak tindakan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan.

Metode resolusi konflik dalam Islam mencakup berbagai pendekatan, mulai dari dialog dan mediasi hingga negosiasi dan arbitrase. Dialog dan mediasi digunakan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berselisih, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Negosiasi digunakan untuk mencapai kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak, sementara arbitrase melibatkan penentuan oleh pihak ketiga yang adil dan netral (Marotta, 2021).

Pentingnya musyawarah (syura) juga ditekankan dalam Islam sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Musyawarah mengharuskan pihak-pihak yang berselisih untuk duduk bersama dan mendiskusikan permasalahan mereka secara terbuka dan adil (Mirahmadi, 2021). Dengan demikian, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai persetujuan yang lebih baik dan mendorong pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang berselisih.

Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh praktis dalam menyelesaikan konflik dengan damai. Beliau sering menggunakan pendekatan yang santun dan penuh hikmah dalam menanggapi konflik, yang kemudian menjadi contoh bagi umat Islam dalam menyelesaikan perselisihan

(Kirazli, 2011). Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan contoh-contoh ini, umat Islam diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang menghormati nilai-nilai Islam dan mendorong perdamaian dalam masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif (Siti, 2021) yang diimplementasikan dengan Teori Murray Bowen dan Jay Halley dengan studi kasus untuk mendalami pemahaman masyarakat urban Sumatera Utara terhadap hukum keluarga Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum keluarga Islam, tokoh agama, dan masyarakat urban yang memiliki pengalaman dalam resolusi konflik keluarga, serta observasi partisipatif (Majid, 2017), penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis data dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari data, dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika konflik keluarga serta strategi resolusi yang efektif.

Analisis Data

Pemahaman hukum keluarga Islam di masyarakat urban Sumatera Utara, termasuk wilayah Medan dan sekitarnya, Mandailing Natal, Padangsidempuan, Sibolga, serta Tarutung, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, budaya lokal, akses

terhadap informasi, dan pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari (Peta Provinsi Sumut, Lampiran 1).

Medan dan Sekitarnya

Di kota besar seperti Medan dan sekitarnya, tingkat pemahaman hukum keluarga Islam cenderung lebih beragam. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum keluarga Islam karena akses terhadap lembaga pendidikan agama yang memadai. Namun, di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang pemahamannya masih terbatas karena faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan formal atau minimnya akses terhadap informasi yang benar mengenai hukum keluarga Islam.

Mandailing Natal

Di daerah Mandailing Natal yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman hukum keluarga Islam cenderung lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan lembaga-lembaga keagamaan yang aktif dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai hukum keluarga Islam kepada masyarakat setempat. Selain itu, budaya lokal yang kental juga turut mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam (BPS-Madina, 2020).

Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan juga merupakan wilayah di Sumatera Utara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Tingkat pemahaman hukum keluarga Islam di sini dipengaruhi oleh faktor-faktor serupa dengan Mandailing Natal, yaitu adanya lembaga keagamaan yang aktif serta pengaruh budaya lokal dalam membentuk pemahaman masyarakat

terhadap hukum keluarga Islam (BPS, 2020).

Sibolga dan Tarutung

Sibolga dan Tarutung sebagai wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang berbeda dari Medan dan sekitarnya serta Mandailing Natal dan Padangsidempuan, juga memiliki tingkat pemahaman hukum keluarga Islam yang unik. Pengaruh agama dan budaya lokal tetap menjadi faktor utama dalam membentuk pemahaman masyarakat di kedua wilayah ini.

Tingkat pemahaman hukum keluarga Islam di masyarakat urban Sumatera Utara dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti pendidikan, akses informasi, lembaga keagamaan, dan budaya lokal.

Studi Kasus dan Analisis

Kasus pertikaian keluarga mencakup beberapa hal yang sering menjadi sumber konflik di dalam keluarga. Pertama, terdapat masalah pembagian harta warisan antara anggota keluarga yang ingin mengikuti hukum negara dan yang ingin mengikuti hukum Islam. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan cara pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh anggota keluarga. Kedua, kasus adanya ketidaksetujuan antara anggota keluarga terkait dengan keputusan seorang ayah yang berstatus duda untuk menikah kembali. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang berbeda di antara anggota keluarga yang dapat memicu konflik internal. Selain itu, kasus adanya kekhawatiran dari anak-anak terhadap motif calon istri ayah mereka yang dianggap tidak tulus dan hanya ingin menginginkan harta warisan. Hal ini menunjukkan adanya

konflik kepentingan antara hak-hak individu dalam keluarga yang dapat memperburuk situasi konflik.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus-kasus konflik keluarga ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antar anggota keluarga yang dapat memunculkan berbagai macam pertikaian, mulai dari pembagian harta warisan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perwalian anak. Semua hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik secara bijaksana dan adil melalui mekanisme hukum yang sesuai untuk menjaga keharmonisan dan keadilan di dalam keluarga.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Konteks Sosial dan Budaya

Konteks sosial dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman seseorang tentang hukum keluarga Islam. Beragam interpretasi dan praktik dalam berbagai komunitas Muslim dapat memengaruhi pemahaman terhadap hukum-hukum ini. Faktor-faktor seperti tradisi, adat, dan norma-norma sosial dapat memengaruhi cara individu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. (Ahmed, 2016)

Literasi dan Pendidikan Hukum

Literasi dan pendidikan hukum sangat penting untuk memahami hukum keluarga Islam. Pemahaman yang benar tentang sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran, Hadis, dan konsensus ulama) dapat berdampak positif pada pemahaman individu tentang hukum yang mengatur masalah keluarga. Pendidikan formal dan kampanye kesadaran dapat secara signifikan meningkatkan keakraban pribadi dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. (Esposito, 2018)

Kemampuan Bahasa

Kemampuan berbahasa juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pemahaman hukum keluarga Islam. Bahasa di mana teks-teks agama dan interpretasi hukum ditulis dapat berdampak signifikan pada bagaimana individu memahami hukum-hukum ini. Misalnya, penguasaan bahasa Arab yang baik dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih akurat tentang jurisprudensi Islam, karena banyak sumber utama ditulis dalam bahasa ini. (Masud, 2013)

Aksesibilitas terhadap Sumber-sumber Hukum

Aksesibilitas terhadap sumber-sumber hukum juga dapat memengaruhi pemahaman tentang hukum keluarga Islam. Akses terbatas terhadap teks-teks hukum otentik, interpretasi, dan pendapat ahli dapat menghambat individu untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Islam. Ketersediaan sumber daya dan platform yang ramah pengguna dapat membantu memperkuat pemahaman masyarakat umum terhadap hukum-hukum ini. (Moore, 2014)

Peran Ulama dalam Menafsirkan Hukum

Peran ulama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum keluarga Islam sangat penting dalam membentuk pemahaman individu tentang hukum-hukum ini. Pengetahuan, keahlian, dan otoritas ulama secara signifikan memengaruhi bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dipahami dan diterapkan dalam berbagai komunitas Muslim. (Messick, 1993)

Legislasi dan Implementasi Negara

Legislasi dan implementasi hukum keluarga Islam oleh negara juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman individu tentang hukum-hukum ini. Cara pemerintah mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat memengaruhi pemahaman publik tentang hukum-hukum ini. Inkonsistensi antara interpretasi agama dan regulasi negara dapat menciptakan kebingungan mengenai batas-batas hukum keluarga Islam. (Layish, 2018)

Perspektif Gender

Perspektif gender adalah faktor penting lain yang memengaruhi pemahaman hukum keluarga Islam. Interpretasi teks agama dan prinsip-prinsip hukum dapat berbeda antara pria dan wanita karena posisi sosial yang berbeda dan pandangan yang berbeda tentang peran gender dalam masyarakat. Mengakui pandangan yang beragam dapat mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. (Mir-Hosseini, 2018)

Analisis Peran Pemahaman Hukum Keluarga Islam dalam Resolusi Konflik Keluarga

Pemahaman hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam resolusi konflik keluarga dengan memberikan pedoman yang jelas bagi anggota keluarga dalam menyelesaikan perselisihan. Hukum Islam menekankan keadilan, kesetaraan, serta menjaga kehormatan dan martabat individu dalam penyelesaian konflik. Dengan pemahaman yang baik, anggota keluarga diharapkan dapat menyelesaikan konflik

dengan cara yang adil, mengutamakan kemaslahatan keluarga, dan menghindari tindakan yang merugikan. Dengan demikian, pemahaman hukum keluarga Islam dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Konsep Keadilan

Konsep keadilan dalam resolusi konflik mengacu pada prinsip-prinsip yang menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek distributif (pembagian sumber daya), tetapi juga aspek prosedural (proses penyelesaian konflik) dan interaksional (hubungan antarpihak dalam konflik).

Dalam resolusi konflik, keadilan distributif menekankan pentingnya pembagian sumber daya yang adil dan merata di antara pihak yang bersengketa. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak mendapatkan bagian yang adil berdasarkan hak dan kebutuhan mereka.

Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses penyelesaian konflik yang adil dan transparan. Hal ini mencakup kepastian hukum, akses terhadap informasi dan bantuan hukum, serta hak untuk didengar dan memiliki kesempatan untuk mempertahankan diri.

Keadilan interaksional menekankan pentingnya hubungan yang saling menghormati dan tidak merendahkan antara pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini mencakup komunikasi yang terbuka, empati terhadap pihak lain, dan sikap yang menghormati martabat dan hak asasi manusia.

Dalam konteks resolusi konflik, upaya untuk mencapai keadilan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat,

serta memastikan bahwa solusi yang ditemukan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep Kesetaraan

Konsep kesetaraan dalam resolusi konflik menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memandang perbedaan status, jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya. Hal ini mencakup hak yang sama bagi semua pihak untuk dihormati, didengar, dan memiliki akses terhadap proses penyelesaian konflik. Kesetaraan juga berarti semua pihak harus diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal prosedur dan keputusan yang diambil, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Kesetaraan juga mencakup akses yang sama terhadap informasi, bantuan hukum, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mengikuti proses penyelesaian konflik. Dengan memastikan kesetaraan dalam resolusi konflik, diharapkan solusi yang ditemukan dapat lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Hubungan antara Teori Bowen dan Halley dalam Konteks Resolusi Konflik Keluarga

Menjaga kehormatan dan martabat individu dalam resolusi konflik adalah prinsip penting yang menekankan perlunya menghormati nilai-nilai dan integritas setiap individu yang terlibat dalam konflik. Konsep ini menekankan bahwa dalam penyelesaian konflik, tidak boleh ada tindakan atau perkataan yang merendahkan atau merusak martabat seseorang. Hal ini mencakup sikap penghormatan terhadap privasi, harga diri, dan identitas setiap individu. Dalam

konteks ini, penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara yang tidak melukai perasaan atau reputasi seseorang, serta menghindari tindakan atau pernyataan yang dapat memperburuk situasi atau menimbulkan trauma emosional. Dengan menjaga kehormatan dan martabat individu, proses resolusi konflik dapat dilakukan dengan lebih bermartabat, adil, dan menghasilkan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Resolusi Konflik pada masyarakat Batak dan Mandailing di Sumatera Utara

Kultur budaya masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Batak dan Mandailing, memiliki pengaruh yang kuat dalam resolusi konflik keluarga. Dalam perspektif teori Murray Bowen, yang menekankan pentingnya sistem keluarga dalam memahami konflik, kultur budaya ini dapat mempengaruhi cara individu dalam keluarga berinteraksi dan menyelesaikan konflik.

Suku Batak, misalnya, memiliki budaya yang kuat dalam hal kekeluargaan dan kebersamaan. Konflik keluarga dalam budaya ini cenderung diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan anggota keluarga secara luas, tidak hanya individu yang terlibat langsung dalam konflik. Pendekatan ini sesuai dengan konsep sistem keluarga dalam teori Bowen, di mana konflik dianggap sebagai hasil dari dinamika hubungan antarindividu dalam keluarga.

Di sisi lain, suku Mandailing memiliki budaya yang juga kuat dalam hal kekeluargaan dan kesetiaan terhadap adat. Dalam resolusi konflik keluarga, suku Mandailing cenderung mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang bersifat kekeluargaan.

Pendekatan ini juga sesuai dengan konsep sistem keluarga dalam teori Bowen, di mana konflik dianggap sebagai bagian dari interaksi kompleks antarindividu dalam keluarga.

Perspektif teori Jay Halley, yang menekankan pentingnya mediasi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik, juga dapat diterapkan dalam konteks budaya masyarakat Sumatera Utara. Budaya musyawarah dan kekeluargaan dalam suku Batak dan Mandailing sesuai dengan pendekatan Halley yang menyarankan penyelesaian konflik melalui komunikasi terbuka dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Dengan demikian, kultur budaya masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Batak dan Mandailing, dapat memberikan kontribusi positif dalam resolusi konflik keluarga sesuai dengan perspektif teori Bowen dan Halley.

“Dalian Na Tolu” Instrumen perwujudan Resolusi Konflik Perspektif Teori Murray Bowen dan Jay Halley

Konsep "Dalian Na Tolu" dalam budaya Batak Toba dan Mandailing memiliki makna yang mendalam dalam resolusi konflik, tercermin dari aspek etimologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari segi etimologi, "Dalian Na Tolu" berarti "tungku yang tiga" dalam bahasa Batak. Konsep ini melambangkan keseimbangan yang mutlak dalam kehidupan, di mana ketiga elemen atau aspek yang ada saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam penjelasan konsep tersebut, jika satu "kaki" atau aspek rusak, maka "tungku" tidak dapat digunakan (Samosir & Pandian, 2023). Hal ini menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam setiap interaksi dan

hubungan, termasuk dalam penyelesaian konflik.

Dari segi epistemologi, "Dalian Na Tolu" merupakan konsep filosofis yang mencakup hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan antarindividu dalam keluarga dan masyarakat, serta nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan solidaritas dalam menyelesaikan konflik. Epistemologi ini mendorong pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Dari segi aksiologi, "Dalian Na Tolu" mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, seperti saling menghormati, menghargai, dan menolong. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi tindakan dan sikap dalam penyelesaian konflik, di mana setiap individu dihormati dan dianggap memiliki martabat yang sama. Aksiologi ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dalam menyelesaikan konflik (Harahap & Hamka, 2023).

Dengan demikian, konsep "Dalian Na Tolu" dalam budaya Batak Toba dan Mandailing tidak hanya merupakan pandangan sosial-kultural, tetapi juga menjadi panduan moral dalam menjaga kedamaian, harmoni, dan keadilan dalam resolusi konflik.

Temuan Penelitian

Konsep "Dalian Na Tolu" dalam budaya Batak Toba dan Mandailing dapat menjadi instrumen penting dalam perwujudan resolusi konflik, terutama jika dipandang dari perspektif teori Murray Bowen dan Jay Halley.

Dalam teori Murray Bowen, konsep "Dalian Na Tolu" dapat dihubungkan dengan konsep sistem keluarga. Bowen

menekankan pentingnya memahami dinamika hubungan antarindividu dalam keluarga dalam menyelesaikan konflik. Konsep "Dalian Na Tolu" menekankan persatuan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam hubungan keluarga, yang sesuai dengan pendekatan sistem keluarga. Dengan memahami dan menerapkan konsep "Dalian Na Tolu", keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung resolusi konflik dengan cara sehat dan harmonis.

Sementara itu, dalam teori Jay Halley, konsep "Dalian Na Tolu" dapat dihubungkan dengan pendekatan mediasi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik. Halley menekankan pentingnya komunikasi terbuka, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama dalam menyelesaikan konflik. Konsep "Dalian Na Tolu", dengan nilai-nilai seperti musyawarah, kebersamaan, dan saling menghormati, dapat menjadi landasan bagi proses mediasi dan negosiasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik.

Dengan demikian, konsep "Dalian Na Tolu" dapat menjadi instrumen yang efektif dalam perwujudan resolusi konflik dari perspektif teori Murray Bowen dan Jay Halley. Konsep ini mempromosikan nilai-nilai kekeluargaan, persatuan, dan saling menghormati, yang merupakan fondasi penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan harmonis dalam penyelesaian konflik.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman hukum keluarga Islam di masyarakat Sumatera Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, budaya lokal, akses informasi, dan pengaruh agama. Tingkat pemahaman bervariasi, tergantung pada

faktor-faktor tersebut. Studi kasus menunjukkan pertikaian keluarga seperti pembagian harta warisan, perselisihan adat istiadat, keanekaragaman pandangan dan kepercayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman termasuk konteks sosial dan budaya, literasi hukum, kemampuan bahasa, akses sumber hukum, peran ulama, legislasi negara, dan perspektif gender. Pada penelitian ini diungkapkan bahwa masyarakat Sumatera Utara memiliki "Local Wisdom" yakni konsep "Dalian Na Tolu" dalam budaya Batak Toba dan Mandailing dianggap sebagai instrumen penting dalam resolusi konflik, menekankan persatuan, kebersamaan, keseimbangan, dan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, serta saling menghormati. Dengan menerapkan konsep ini, keluarga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung resolusi konflik secara sehat dan harmonis.

Implikasi dan Rekomendasi

Peran ulama dan pemerintah dalam memberikan pemahaman yang benar tentang hukum keluarga Islam juga perlu diperkuat, serta perlunya harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan regulasi negara untuk menghindari kebingungan dalam penerapan hukum. Selain itu, perlunya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan saling menghormati dalam penyelesaian konflik keluarga, sebagaimana tercermin dalam konsep "Dalian Na Tolu", sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa hal. Pertama, penelitian ini terbatas pada wilayah geografis tertentu di Sumatera Utara,

sehingga hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung umumkan untuk masyarakat urban di wilayah lain. Kedua, pengumpulan data dilakukan dalam periode waktu tertentu, sehingga tidak mencakup perubahan atau dinamika yang terjadi setelah periode penelitian. Ketiga, dalam hal analisis data, penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman dan interpretasi data yang diperoleh, sehingga aspek statistik atau generalisasi mungkin tidak sekuat penelitian kuantitatif. Keempat, faktor subjektivitas dalam interpretasi data juga dapat mempengaruhi hasil penelitian ini.

REFERENSI

- Abd Aziz, N. N., Abu Yazid, Z. N., Tarmuji, N. H., Samsudin, M. A., & Abd Majid, A. (2021). The Role of Religiosity on Work-Family Conflict, Work-Family Enrichment and Well-Being among Muslim Women Academicians in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i3/8807>
- Abdullah Habib. (2021). Habib, Abdullah. "Pola Interaksi Anak, Guru dan Orang Tua Selama Masa Pandemi Covid-19 Pendekatan Etika Komunikasi Islam." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2021): 151-168. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* , 6(2), 151–168.
- Allen, T. D., French, K. A., Dumani, S., & Shockley, K. M. (2020). A cross-national meta-analytic examination of predictors and outcomes associated with work–family conflict. *Journal of Applied Psychology*, 105(6), 539–576. <https://doi.org/10.1037/apl0000442>
- Audah Mannan. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Perkembangan Sains Dan Teknologi. *Jurnal Aqidah*, IV(2), 252–268.
- BPS. (2020). *Padangsidimpuan dalam angka*.
- BPS-Madina. (2020). *Mandailing Natal Dalam Angka*.
- BPS-Sumut. (2020). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut*. <https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2289/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-2020.html>
- Colombo, L., & Ghislieri, C. (2008). The work-to-family conflict: Theories and measures. *Work*, 15(1), 35–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jmk.12.2.pp.%20121-132>
- H. Biga, N. H. (2017). Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Mizan*, 13(2), 185–203. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876>
- Harahap, S. M., & Hamka. (2023). "Investigating the roles of philosophy, culture, language and Islam in Angkola's local wisdom of 'Dalihan Na Tolu.'" *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Prenada Media.
- Kirazli, S. (2011). Conflict and conflict resolution in the pre-Islamic Arab society. *Islamic Studies*, 25–53.

- <https://www.jstor.org/stable/41932575>
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Marotta, A. (2021). English Law and Sharia Courts. In *A Geo-Legal Approach to the English Sharia Courts* (pp. 62–120). Brill | Nijhoff.
https://doi.org/10.1163/9789004473096_004
- Masyadi. (2020). Permasalahan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(1), 39–46.
- Miller, K. J., Shenhav, A., & Ludvig, E. A. (2019). Habits without values. *Psychological Review*, 126(2), 292–311.
<https://doi.org/10.1037/rev0000120>
- Mirahmadi, M. (2021). Islam and Deliberative Democracy. *International Journal of New Political Economy*, 2(2), 119–143.
<https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.05.419>
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 8(1), 43–61.
<https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.43-61>
- Rusli. (2020). The role of family in preventing social conflict in society from Islamic perspectives. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 17(1), 108–122.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v17i1.576.108-122>
- Samosir, T. A., & Pandian, S. (2023). Philosophy of Dalihan Na Tolu as Social Capital in Creating Dynamic Religious Harmony. *Migration Letters*, 20(9), 151–168.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59670/ml.v20i9.5931>
- Shi, S., Chen, Y., & Cheung, C. M. K. (2023). How technostressors influence job and family satisfaction: Exploring the role of work–family conflict. *Information Systems Journal*, 33(4), 953–985.
<https://doi.org/10.1111/isj.12431>
- Siti, R. (2021). PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif). *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 1–13.
- Sri Wahyuni, E. (2022). Analisis Resistensi Individu Maupun Organisasi Terhadap Perubahan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(8), 1363–1370.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.176>
- Stress, Toxic. (2018). Center on the Developing Child at Harvard University. *Center on the Developing Child*.
- Susanti, D., Hasmira, H., & Sukarnih Putri, M. (2023a). Peran Fungsi Eksekutif Otak pada Perkembangan Anak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(01), 22–32.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v4i01.1524>

Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Teori Murray Bowen dan Jay Halley...

Muhammad Sholeh

Susanti, D., Hasmira, H., & Sukarnih Putri, M. (2023b). Peran Fungsi Eksekutif Otak pada Perkembangan Anak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(01), 22–32.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v4i01.1524>

Tyas, A., Ayomi, R., Widyorini, E., & Roswita, M. Y. (2022). HUBUNGAN INTELIGENSI DENGAN FUNGSI EKSEKUTIF PADA ANAK GIFTED. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajawa*, 6(2), 134.
<https://doi.org/10.20961/jip.v6i2.56773>


Wright, S. L., Kacmarski, J. A., Firsick, D. M., Jenkins-Guarnieri, M. A., & Kimm, A. J. (2020). Family Influences on College Students' Anticipated Work-Family Conflict, Social Self-Efficacy, and Self-Esteem. *The Career Development Quarterly*, 68(2), 112–128.
<https://doi.org/10.1002/cdq.12217>

Yunus, D., & Oktora, N. Dela. (2022). Etika Bertetangga dalam Hukum Keluarga Islam. *JIFL: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 1–10.

Lampiran



Gambar 1. Peta Provinsi Sumut



Gambar 2. Data BPS - Prosentase Agama di Sumut (2020)